

MASA DAN RENTANG WAKTU PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS

Saiful Bahri

IAIN Lhokseumawe Aceh

Email: saifulbahri@iainlhokseumawe.ac.id

Abstrak

The concept of fitrah is an innate potential for humans to be actualized through their environment and educational processes that can shape personality and spiritual values for children to understand that family is the starting door for children in dealing with various dynamics of children's lives later. besides that regarding the hadith commanding prayer, of course we understand that children aged 7 years can already be ordered to do various activities, in the text of the hadith it only explains to pray, but further than that it must be understood contextually that it is not only prayer that commanded, but also fasting and other sciences, this is so that children get used to him doing it when he is 10 years old and until he is an adult. Therefore, the aim of the research is to what extent and time span of education in the perspective of hadith? To answer these problems the researcher uses this type of research is Library Research with data collection techniques by examining hadith and books and other sources related to variables and in data analysis used is content analysis. So from these results that education or studying without limits means a lifetime, as long as we are able and can continue to study and practice and give it to others as caliphs on this earth, in the process of time or time our education as servants of God continues continuously. continuously to demand and learn it, and is not limited by time, distance and period as formal education has developed so far.

Kata Kunci: Period, Education, Hadith,

Abstrak

Konsep fitrah merupakan potensi pembawaan sejak lahir bagi manusia dapat teraktualisasikan melalui lingkungannya serta proses pendidikan yang dapat membentuk kepribadian serta nilai-nilai spiritual kepada anak pahami bahwa keluarga merupakan pintu awal bagi anak dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan anak nantinya. disamping itu mengenai hadis perintah shalat, tentu kita pahami bahwa anak-anak umur mulai 7 tahun sudah bisa menyuruh untuk berbuat berbagai kegiatan, dalam teks hadis tersebut hanya menjelaskan untuk melaksanankan shalat, namun lebih jauh dari itu harus pahami secara kontekstual

bahwa bukan hanya shalat yang diperintahkan, tetapi juga puasa dan ilmu-ilmu lainnya, hal ini supaya anak-anak terbiasa untuk dia melakukannya sewaktu beranjak umur 10 tahun dan sampai dia dewasa. Oleh karena itu yang menjadi tujuan penelitian adalah sejauhmana masa dan rentang waktu pendidikan dalam perspektif hadis? untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah *Library Research* dengan tehnik pengumpulan data dengan mengkaji hadis dan buku-buku serta sumberlainya yang berkaitan dengan variabel serta dalam analisis data digunakan adalah analisis isi atau *content analysis*. Maka dari hasil tersebut bahwa pendidikan atau menuntut ilmu itu tanpa batas artinya seumur hidup, selama mampu dan bisa kita terus mempelajari dan mengamalkan serta memberikan kepada orang lain sebagai khalifah dimuka bumi ini, dalam proses masa atau waktu pendidikan kita sebagai hamba Allah tetap berlangsung secara continue terus menerus untuk menuntut dan mempelajarinya, dan tidak terbatas oleh waktu, jarak dan masa seperti pendidikan formal yang berkembang selama ini.

Kata Kunci: Masa, Pendidikan, Hadis.

PENDAHALUAN

Menuntut ilmu atau belajar yang kita kenal sekarang sangat diwajibkan setiap orang Islam. Baik dijelaskan dalam kalamullah atau dalam sunnah Rasul. Banyak sekali menjelaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu ditujukan kepada kaum laki-laki ataupun kamu perempuan serta dalam menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak, masa serta waktu, maka dalam hal ini pemakalah akan mengupas beberapa hadis Rasul tentang rentang dan waktu dalam pendidikan.

Perlu kita ketahui bersama, Hadis Nabi Muhammad saw sebagai sumber patokan hukum Islam tentu merupakan implimentasi dari sebuah keimanan kepada Rasul Muhammad saw. Serta dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh setiap orang muslim atau muslimat, namun disisi lain fungsi dari Hadis atau sunnah itu sendiri sebagai penafsiran atau penjelasan terhadap ayat-ayat Alquran yang bersifat mujmal atau global.¹ Dalam pandangan Islam, makna atau penjelasan pembelajaran bukan hanya sekedar mengubah perilaku manusia, malainkan harus melahirkan belajar yang ideal yang sesuai alqur'an dan hadis.²

Hal ini semua orang pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang shalih dan shalihah, baik dunia dan akhirat, namun banyak

¹ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001).

² Oktrigana Wirian, 'Kewajiban Belajar Dalam Hadis Rasulullah', *Sabilarrayad, Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kependidikan*, 2.2 (2017).

orang tua tidak sadar justru kebanyakan memperlakukan mereka jauh dari harapan tersebut dan bahkan terjerumus dalam konsidi yang kurang tepat, tentu sebagai dasar banteng bagi anak-anak adalah orang tua yang seharusnya mendidik menjadi muslim yang sempurna.³

Padahal banyak sekali penjelasan ayat al qur'an atau hadis Rasul, bahwa mendidik dalam Islam itu dimulai sejak masa kecil, bahkan dalam kandungan pun sudah mulai memberikan pendengaran bagi sejanin.⁴ Oleh karena itu tidak heran untuk saat ini muncul lembaga-lembaga, institusi-institusi atau fakultas tentang pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu pendidikan anak seharusnya telah diatur dalam Islam sesuai dengan perkembangan anak, seperti dalam hadis Rasul ketika anak umur 7 tahun mendidiknya itu dengan perintah mendirikan shalat, dan sampai 10 tahun mendidiknya bisa dengan memukul, bahkan umur 10 tahun pisah tempat tidur, tentu Ini mendidik itu sesuai dengan perkembangan anak. Khususnya dalam pandangan Islam.

Sebagaimana penjelasan di atas mengenai masa dan rentang waktu mulanya diberikan pendidikan kepada manusia, maka dalam hal ini peneliti ingin mengkaji lebih mendalam bagaimana masa dan rentang waktu terhadap pendidikan dalam perspektif hadis. Yang diyakini bahwa dalam hal menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh apapun sebagai rintangan kita, artinya jarak, masa dan waktu, sebuah keniscayaan dalam sebuah menuntut ilmu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang memberikan penjelasan dan penjabaran terhadap suatu fenomena yang berkenaan dengan kajian yang diteliti secara jelas, sistematis dan objektif, tanpa mengurangi keilmiahannya.⁵ Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan kajian penelitian pustaka (*Library research*), data yang penulis dapatkan melalui membaca sejumlah kitab-kitab hadis, buku, artikel dan literatur lainnya yang bersumber dari data primer dan data

³ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

⁴ Saiful Bahri, 'Wawasan Al Qur'an Tentang Pendidikan', *At Tafkir: Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Sosial Keagamaan*, 13.2 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/at.v13i2.1852>>.

⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2007).

skunder, yang bertujuan untuk mempersiapkan bahan-bahan teoritis yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan, serta mengenai tehnik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis isi atau *content analysis*. Dalam analisis ini penulis akan menggunakan metode berfikir induktif, deduktif dan komperatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hadis Hadis Tentang Masa dan Rentang Waktu Pendidikan

1. Hadis Rasul Tentang Awal Pendidikan Terhadap Manusia

Teks Hadis dalam kitab Shahih al-Bukhari no. 1296

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ كَمَثَلِ الْبُهَيْمَةِ تَنْتُجُ الْبُهَيْمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذْعَاءَ

Telah menceritakan kepada kami (adam) telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhry dari Abu salamah Bin Abdurrahman dari abu Hurarirah Radhiyallahu'anh, Rasul Shallaullahu alaihi wassalam, bersabda, Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tunya nyalah yang menajdikan anak itu menjadi yahudi, Nasrani atau majusi, sebagaimana binatang ternah yang dilahirkan binatang ternak dengan sempurna, apakah kalian melihat ada cacat padanya.⁶

Hadis dalam kitab Shahih Muslim No. 4803

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ». ثُمَّ يَقُولُ أَفْرَغُوا (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)

Telah menceritakan kepadaku, Abu Ath Thahir dan Ahmad Bin 'Isa, mereka berdua berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Yunus Bin Yaziz dan Ibnu syihab bahwasanya Abu salamah Bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya bahwasanya Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda bahwa seorang bayi tidak dilahirkan

⁶ Imam Bukhari, Kitab Shahih Buhari, Bab Al-Jana"iz, Bab Ma Qila Aulad Al-Musyarikin. Juz 5, hlm. 182, No. 1296, atau hadis ini dapat dilihat Al-Bukhari, kitab al-janaiz, no hadis 1270, 1271, 1295, 4402. Atau Al-Bukhari, Kitab Tafsir Qur'an, no hadis 4402, serta Al-Bukhar, Kitab al-Qadar, no hadis 6109, 6610.

kedunia ini melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah), lalu ia berkata: BAcalah oleh kalian firman Allah yang berbunyi, ...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahNya itu, tidak ada perubahan atas fitrah Allah itulah agama yang lurus (Q.S. Ar rum:30).⁷

Hadis tersebut di atas memberi pemahaman kepada kita bahwa fitrah adalah potensi yang baik atau bersih. Kerena secara tersirat dalam hadis tersebut memberi pengertian bahwa menjadi anak mengikuti agama yahudi adalah menyesatkan. Artinya dalam hal ini orang tua jangan menjadikan perkembangan anaknya kepada perbuatan menyimpang dari sifat dasar yang membawa fitrah ketauhidan dan yang sepatutnya orang tua mengarahkan anaknya ke arah yang lebih sempurna sesuai anjuran agama.

Secara jelas hadis tersebut secara konstektual menerangkan bahwa fitrah yang dibawa oleh manusia sejak lahir itu sangat besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dimana faktor ini sangat dapat mengubah perilaku seseorang secara drastis terhadap fitrah tersebut. Namun disamping itu ada juga lingkungan yang dapat membuat perilaku yang baik tergantung pergaulannya.

Namun disisi lain salah satu bagian yang terpenting dari lingkungan adalah pendidikan. Perlu kita pahami bahwa pendidikan tersebut tentu sangat besar mempengaruhi perkembangan perilaku setiap manusia. Maka oleh karena itu orang tua sebagai guru pendidikan pertama bagi anak-anak mempunyai rasa tanggungjawab yang besar terhadap perkembangan anak sesuai dengan fitrah yang diberikan Allah, bertanggung jawab pendidikan terhadap anaknya. Dengan demikian orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam mendidik anaknya yang lebih baik. Tentu semua orang menginginkan anaknya menjadi anak yang shaleh dan sholehah tentu anak tersebut harus beriman, bertaqwa kepada allah SWT, berbakti kepada orang tua, berakhlak terpuji, anak yang cerdas, kuat, sehat, dan sebagainya.

Bila kita pahami dari hadis di atas, pada hakikatnya hadis tersebut sangat berkaiatan sekali dengan hadis yang kedua pemakalah jelaskan. Sebagaimana hadis tersebut diatas bahwa sesungguhnya setiap anak-anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam bersih, suci. Namun berkaiatan dengan pernyataan "*Faabawahau*" yang dapat

⁷ Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, III (Beirut: Darul Kutub al-ilmiah, 1991). Hlm. 2047, no. 4803

mengubah anak menjadi apakah Yahudi, atau Nasrani maupun Majusi, hal ini sangat jelas orang tua memiliki peranan yang cukup besar dalam mengayomi, membina, mengarahkan, serta hal-hal yang dapat mempengaruhi proses perkembangan anak. Hadis tersebut secara jelas sekali menekankan pada proses pendidikan anak dalam keluarga pada pembentukan berkaiatan dengan fitrah anak. Maka secara jelas dapat kita katakan bahwa di sini peran orang tua sangatlah penting, sebagai pola hidup anak sebelum mereka melihat dunia luar secara nyata yang harus ditanamkan oleh orang tua untuk mengajarkan ilmu pada anak.

***Asbâb al-wurûd* dari hadis Fitrah**

Dalam hal mengkaji *asbâb al-wurûd* hadis tersebut, tentu tidak terlepas dari kisah perang Hunain. Satu lembah yang jaraknya dari Makkah sekitar 75 mil. Pada kala itu yang dikuasi oleh suku Tsaqif, suku ini sangat sering bersaing dengan suku kaum quraisy di negeri Makkah. Mereka sering bersaing dalam berbagai bidang diantaranya perdagangan, disamping itu juga mereka berselisih tentang pendapat dan kepercayaan. Peperangan ini sering terjadi antara kaum Muslim dengan suku Tsaqif, selain itu ada juga beberapa suku lain, seperti suku Hauzan yang posisinya daerah pantai Laut Merah.⁸

Kekhawatiran bagi suku tsaqif ini terhadap keberhasilan Rasul saw, sehingga terjadilah perang yang tidak dapat dielakkan, namun dalam perang berhasil oleh pasukan Rasul Muhamamd saw dengan menaklukkan kota Makkah dan menghancurkan semua berhala-berhala, disamping itu menurut suku tsaqif bahwa rencananya sebelum diserang Rasul Saw, mereka dulu yang menyerang kerana suku ini telah melakukan kerjasama suku Hauzan untuk menyerang para kaum Rasul lebih terlebih dahulu. Dalam penyerangan ini Rasul mengutuskan Khalid bin Walid untuk memusnahkan semua berhala al-Uzza yang ada di wilayah Tsaqif.⁹

Dalam kisahnya kedua golongan suku tersebut mengadakan musyawarah untuk memilih panglima untuk menyerang Rasul, suku Tsaqif dan suku Hauzan bersepakat mengangkat Malik ibnu 'Auf dan

⁸ Muhammad Quraisy Shihab, *Membaca Shirah Rasul Muhammd SAW Dalam Sorotan Al-Qur'an Dan Hadis-Hadis Shahih* (Tangerang: Lentera Hati, 2011).

⁹ Ibid, h, 939

Nadhri sebagai komandan panglima dalam mengendalikan perang. Akhirnya Malik ibnu 'Auf memerintahkan seluruh tenteranya agar dalam berperang nantinya harus membawa istri serta anak-anak, dan semua harta benda harus dibawa, alasan agar mereka menang melawan para kaum Rasul Muhammad. Para wanita, anak-anak juga mereka wajib membela dan bertempur bersama tenteranya. Hingga Malik ibnu 'Auf mengarahkan agar para wanita dan anak-anak tersebut berdiri di belakang pasukan untuk berperang, selanjutnya di belakang para anak-anak tersebut sudah dibariskan unta, sapi serta kambing.¹⁰

Namun Allah berkehendak lain, dalam peperang tersebut kaum Muslimin dapat mengalahkan mereka, atas kekalahan para musuh tersebut dalam peperangan, sehingga para pasukan mereka cukup banyak yang terbunuh, anak-anak dan wanita di bunuh dan sebagian mereka melarikan diri dari peperangan tersebut, tidak lagi menghiraukan apa yang ditinggalkannya, namun banyak wanita-wanita dan anak-anak serta binatang ternak yang dibawa sewaktu perang. Sehingga para pasukan muslimin menangkap anak-anak beserta wanita tersebut sebagai tawanan perang. Para pasukan muslimin juga memperoleh *ghanimah* dari perang tersebut. dalam perang tersebut berjumlah 6.000 kepala yang menjadi tawanan, 24.000 ekor unta dan 40.000 ekor kambing, ditambah lagi 40.000 perak. Namun bagi Rasul memberi peluang besar bagi musuh yang melarikan diri agar dapat menghadap beliau untuk bisa bergabung dan masuk Islam, Rasul memberi waktu untuk menghadapnya selama 17 hari.¹¹

Maka atas dasar persoalan itulah. Jika melihat kepada *asbabul wuruz* kontek hadis di atas, tentu dapat dipahami, beberapa sahabat menanyakan kepada Rasul tentang bolehkan membunuh wanita dan anak-anak kaum musyrik yang notabene orang keluar dari Islam, maka ini merupakan pendapat Rasulullah saw sendiri yang ternyata ini kurang tepat, kerana sebelumnya Rasul tidak melarang dan juga tidak menyuruh untuk membunuhnya, namun dalam hal ini Rasul mendapatkan teguran dari Allah sehingga Rasul bersabda dengan tegas bahwa melarang membunuh anak-anak mereka. Karena

¹⁰ Muhammad al-Khudhari Bek, *Nûr Al-Yaqîn Fî Sûrati Sayyid Al-Mursalin* (Terj. Bakar, Bahrûn Abu) (Bandung: Sinar Baru, 1989). Hlm. 292

¹¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad* (Terj. Nabhani Idris) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008).

menurut Rasul anak-anak kaum musyrik tersebut sama dengan anak kaum Muslim yang tidak tau apa-apa. Anak-anak yang lahir dalam keadaan suci (*fithrah*) sampai mereka dapat menentukan arahnya sendiri, untuk menentukan masih tetap menjadi kaum musyrik atau mereka masuk agama Islam.

Sebagai munculnya hadis tersebut mengenai anak yang lahir kedunia ini dalam keadaan *fithrah*, ini tidak terlepas dari perang untuk melawan orang-orang musyrik. Rasul bersabda sebagaimana bunyi teks hadis tersebut ketika Rasul mengetahui, bahwa banyak pasukanNya membunuh anak-anak dan wanita orang musyrik. Nah dari sini kita amati menurut kejadian perang dalam kondisi sejarah pada saat itu, tentu dimungkinkan munculnya hadis tersebut, selain itu alasan yang telah disebutkan tadi karena Rasul merasa “kegelisahan” terhadap pembantaian yang dilakukan oleh pasukanNya terhadap anak-anak orang musyrik tersebut. Anak-anak tersebut merupakan seorang yang belum memahami mana yang baik dan mana yang buruk serta juga belum mampu dalam merumuskan suatu perkara, termasuk di dalamnya perkara agama. Maka oleh karena itu Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa *fithrah* itu sebagai keadaan individu manusia secara sadar belum menegaskan keimanannya. Untuk itu, menurut beliau tidak mungkin menghukumi anak-anak sama dengan menghukumi orang dewasa.

Oleh karena itu sebagaimana hadis yang telah dijelaskan diatas, tentu sebuah hadis ada sebab akibat Rasul menjelaskannya, maka penulis dapatkan bahwa *Asbâb al-wurûd* dari teks hadis tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dari Aswad yaitu:

حدثنا أبو الحسن أحمد بن قاسم الشبلي قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن من سمع الحسن يحدث عن الأسود بن سريع قال بعث النبي سرية فأفضى بهم القتل إلى الذرية فقال لهم النبي ما حملكم على قتل الذرية قالوا يا رسول الله أليسوا أولاد المشركين قال أوليس خياركم أولاد

Aswad berkata, “Aku datang kepada Rasulullah Saw. dan ikut berperang bersama beliau. Kami meraih kemenangan dalam perang itu; namun pada hari itu pembunuhan berlangsung terus termasuk menimpa anak-anak. Kejadian ini dilaporkan kepada Rasul Saw. lalu beliau bersabda: “Keterlaluan, sampai saat ini mereka masih saling membunuh sehingga anak-anak banyak yang terbunuh. Berkatalah seorang laki-laki, Ya Rasulullah, mereka adalah anak-anak dari orang-orang musyrik, Rasulullah bersabda, Ketahuilah, sesungguhnya penopang kami adalah anak-anak orang-orang musyrik itu. Jangan membunuh keturunan, jangan membunuh keturunan.”

Kemudian beliau bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka ia tetap dalam keadaan fithrahnya itu sampai lidahnya berbicara. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi.¹²

Kritik Matan dalam hadis fitrah

Dalam penjelasan di atas tentu ada perbedaan matan atau redaksi atau lafal kedua hadis tersebut, namun perbedaan ini merupakan hal biasa dalam perawi hadis, karena banyak para perawi hadis melihat kepada maknanya (*al-riwâyah bil-ma'na*). Oleh karena itu, mengenai lafal/matan dalam sebuah hadis sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam sebuah periwayatan. Sebagai mana dapat kita pahami dalam perbedaan lafaz pada hadis mengenai fitrah tidak terjadi *syudzudz* (janggal) dan *illah* (cacat). Akan tetapi dapat dimaknai dalam hadis fitrah ini ditinjau dari sisi sanad dan matannya dapat kita dijadikan sebagai rujukan bagi ajaran Islam itu sendiri, karena sanad dalam hadis tersebut bersambung serta matannyapun tidak mengandung unsur cacat atau janggal.

Namun disamping itu untuk mengkritisi matan dalam sebuah hadis sama pentingnya dengan mengkritik sanad, dalam hal ini untuk mengkaji hadis itu berkualitas maka kita harus mengkaji lebih mendalam sanad dan matanya. Karena matan dan sanad dalam sebuah hadis mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan ketinggian kualitas dalam sebuah hadis. Maka dalam menetapkan berkualitas matan hadis, dalam hal ini ulama hadis telah menetapkan standar tolok ukur dalam menuntukan kualitas sebuah matan hadis.¹³

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Salahudin al-Adlabi bahwa untuk menentukan hadis itu ada berkualitas sebagai tolok ukur matan ada 4 macam.

Keempat tolok ukur ini dapat kita digunakan dalam menentukan matan hadis, hal ini kita kaji tentang hadis fitrah, yaitu sebagai berikut.¹⁴

- 1) Tidak bertentangan dengan petunjuk al qur'an

¹² Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Kamaluddin, *Al-Bayân Wa at-Ta'rif Fie Asbâb Wurud Al-Hadis Al-Syarîf* (Beirut: Al-Maktabah al-'Alamiyah, 1982). Hlm. 415

¹³ Ikrom, *Pengantar Ulumul Hadis* (Surabaya: Karya Abadi Jaya, 2015).

¹⁴ Salahuddin bin Ahmad Al-Adlabi, *Manhaj Naqd Al-Matn 'Inda Ulama Al-Hadis An-Nabawi* (Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah).

Dalam hal ini kata *fitrah* yang telah pemakalah sebutkan dalam hadis diatas, namun juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum/30: 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Q.S. Ar-Rum/30: 30)"

2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.

Ada hadis Rasul selain dari Hadis fitrah, namun hadis ini berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap keluarga, sebagaimana sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ¹⁵

Sebagaimana kandungan hadis tersebut diatas menjelaskan bahwa bagi orang tua mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Peran orang tua dalam kajian hadis tersebut adalah bertanggungjawab dalam membina, mengurus dalam segala hal termasuk memberi pendidikan bagi mereka. Artinya sebagai orang tua mempunyai beban dalam bertanggung jawab dalam mendidik buah hatinya dalam perkembangan fitrah yang dimiliki sejak lahir. Sehingga anak tersebut lebih mengenal dan paham tentang baik dan buruk. Maka dengan ini terjadi perubahan sikap terhadap

¹⁵<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2371>.

anak dalam pengembangan potensinya serta bisa beradaptasi pergaulannya terhadap dilingkungan.

- 3) Tidak bertentangan dengan panca Indra Fakta sejarah dan akal sehat.

Hadis fitrah yang telah pemakalah cantumkan di atas, tidak bertentangan dengan fakta sejarah, panca indra dan akal sehat. Sebagaimana dapat kita buktikan bahwa anak-anak yang baru dilahirkan sangat perlu sekali proses bimbingan akan mengikuti perilaku orang tua baik segi perbuatan, perkataan ataupun sifat orang tuanya sendiri, Karena dalam kajian ilmu panca indera, anak tersebut akan mengamati kebiasaan-kebiasaan orang tuanya yang menjadi rutinitas setiap hari berlangsung antara keduanya. orang tua tentu semuanya menginginkan buah hatinya sendiri menjadi lebih baik, jujur, pemaaf dan sebagainya, maka dengan demikian orang tua mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam mendidik anaknya kejalan lebih baik.

- 4) Sususan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda keRasulan.

Dalam hal ini dari segi ciri-ciri hadis tentang fitrah sangat fashih atau tidak rancu bahasa yang digunakan oleh Rasul, dalam kontek hadis tersebut matanya mengarahkan kepada kebaikan dengan harapan dapat mengarahkan anaknya ke perilaku yang lebih baik. Dengan demikian apabila kajian hadih setelah memenuhi syarat sebagai tolok ukur kualitas hadih dan tidak bertentangan, maka barulah hadis tersebut berkualitas matannya.

Signifikan Hadis tentang Fitrah sebagai awal pendidikan

Konsep *fitrah* bagi manusia ialah sebagai pondasi awal dalam memilih arah dan pergerakan hidup manusia (peserta didik). Dalam konsep fitrah ini peserta didik diciptakan dalam keadaan bersih, tanpa mengenal baik dan buruk, berat atau ringan, namun peserta didik memiliki potensi positif dan negatif mau kemana arah Bergeraknya, misalnya dalam kontek potensi positif dapat mengembangkan potensinya bergerak mengarah ke *taqwa*. Maka ia akan menuju *fitrah*, dengan demikian ia akan menjadi orang *bertaqwa* (selamat dunia dan akhirat). namun sebaliknya, bila peserta didik bergerak ke arah potensi negatif atau tidak selaras dengan *fitrah*, maka ia akan menuju ke arah yang tidak baik atau sesat. Bila kita melihat paradigma kacamata agama tentu *fitrah* itu diciptakan untuk manusia akan adanya

rasa cinta, nilai kasih sayang, namun sebaliknya bila berkembang ke arah potensi tidak baik maka fitrah itu akan hilang.

Maka sebuah keniscayaan bahwa fitrah itu sejak lahir sudah melakat pada diri manusia, maka kondisi nantinya setelah ia mengenal dunia ini akan berubah secara signifikan terhadap perilaku manusia tersebut, tentu di sini peran dan tanggung jawab orang tua sebagai petunjuk arah sangat diperlukan dalam memberi nilai-nilai positif terhadap perkembangannya.

Sebagaimana di kemukakan oleh Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa menurutnya hadis tentang fitrah di atas bahwa semenjak anak lahir ke dunia ini maka telah membawa kemampuan, dalam hal ini anak tersebut telah membawa kemampuan pembawaan: lebih lanjut menurut beliau fitrah yang disebut dalam hadis ini adalah potensi. Potensi inilah yang beriringan dengan kemampuan; jadi, fitrah yang dimaksud di sini adalah pembawaan. Dengan demikian orang tua dalam konteks hadis tersebut adalah perannya sebagai lingkungan bagi anaknya dalam menerima berbagai aspek. Kedua ibu bapak lah yang bertanggung jawab serta menentukan perkembangan anak tersebut menjadi lebih baik.¹⁶

Oleh karena itu, konsep *fitrah* merupakan potensi pembawaan sejak lahir bagi manusia dapat teraktualisasikan melalui lingkungannya serta proses pembinaan melalui pendidikan yang dapat mengubah kepribadian serta nilai-nilai spiritual kepada anak. Secara umum potensi pembawaan tersebut akan mengarahkan anak berperilaku baik secara individual serta sosialitas yang berhubungan dengan beragama, atau secara implisit bahwa potensi *fitrah* ini akan mengubah perilaku pada diri seseorang atau diri anak dengan nilai-nilai *moral yang humanis*, apalagi mengenai persoalan dalam pengembangan perilaku serta kepribadian anak tersebut untuk menuju kepribadian sesuai ajaran Islam secara kaffah. Oleh karena itu fitrah ini dapat kita katakan proses internalisasi nilai terhadap pendidikan yang tentunya tidak terlepas ajaran Islam.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa hadis tersebut mengarahkan orang tua untuk berperan aktif dalam keluarga terhadap proses pembinaan, pembentukan karakter serta lainnya sebagai landasan awal dalam menerima ilmunya. Oleh karena itu

¹⁶ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992).

dalam mewujudkan generasi ke depan yang baik dan sempurna serta berkualitas tentu peran dan tanggung jawab orang tua sangat diperlukan. Namun sangat disayangkan oleh sebagian orang tua terhadap pendidikan anak dalam keluarga yang disebabkan oleh kesibukan kerja serta berbagai dinamika kehidupan masyarakat modern sekarang ini, tentu hal ini yang membuat sering kali orang tua meninggalkan tugas pokok sebagai pendidikan awal bagi anak-anak ketika mereka berada di rumah. Tentu tidak dipungkiri juga anak sekarang tidak beretika, bermoral serta perilaku yang tidak baik, hal ini bisa disebabkan oleh kuantitas perjumpaan orang tua dengan anak-anak semakin sedikit yang orang tua yang bekerja dari pagi hingga sore. Bahkan sebahagian ada juga orang tua yang bekerja hingga pulang malam hari. sehingga orang tua dalam proses pemberian sori teladan untuk anaknya sangat kurang. Oleh karena itu sebuah keniscayaan orang tua dapat memperluangkan waktunya untuk pembinaan anak terutama dalam agama.

Hadis Rasul Tentang Tentang Masa Pendidikan Masa pendidikan Shalat

بْنُ عَيْسَى يَغْنَى ابْنُ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ سَعْدِيُّ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
أَبِيهِ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا صَبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ
سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا (رواه ابوداود)

Artinya: Kami ceritakan dari Muhammad bin Isa ya'ni bin taba' Ibrahim bin sa'ad dari Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah dari ayahnya dari kakeknya berkata : Suruhlah olehmu anak-anakmu itu shalat, apabila ia sudah berumur tujuh tahun dan apabila ia berumur sepuluh tahun hendaklah dipukul kalau tidak shalat (Sunan Abu Daud).¹⁷

Dari konteks hadis tersebut di atas, tentu dapat kita pahami bahwa dalam proses menuntut ilmu serta menanamkan nilai-nilai taat dan patuh kepada Allah swt melalui perintah shalat dapat dimulai dari usia anak 7 Tahun. Lebih lanjut kalau kita kaitkan hadis pertama

¹⁷ Syab Ad-diin Abu Al-Fadli Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Tahzib At Tahzib*, IV (Beirut: Darul Qutub Al-Islamiyah, 1994).

tentang fitrah dan kedua tentang menyuruh shalat, maka di sini ada kenambungan yang sangat erat bila kita pahami secara mendalam. Dalam pandangan ajaran Islam, ada baiknya usia untuk mendidik anak-anak terhadap pendidikan agama dan akan memunculkan rasa suka pada anak-anak maka alangkah baiknya pada masa usia dua tahun. Kenapa hal demikian, dimana anak dua tahun sudah mulai terbata-bata bahasanya, sudah mulai merekam apa yang dia lihat, apa yang dia raba, orang tua sudah mulai untuk mendengarkan zikir "*Laa Ilaaha Illallaah*", sehingga kognitif anak bila mendengarkan kalimat tauhid dengan cepat merasuk dalam fitrahnya. Setelah itu sedikit demi sedikit orang tua shalawat dan cinta kepada Rasul dan sebagainya untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam

Setelah itu sejak anak berusia dua atau tiga tahun, anak tersebut memiliki kecenderungan untuk menghafal, mengingat apa yang diajarkan oleh orang tua. Bahkan anak tersebut bsambil bermain dan akan selalu membacanya baik dilakukan secara sendiri ataupun diajakarkan olah orang tuanya. Hal ini sangatlah membantu kognitif anak dalam pertumbuhan rasa cinta terhadap apa yang mereka pelajari. Serta orang tua sudah mulai untuk dapat mengajak mereka untuk melakukan shalat berjamaah, berdoa bersama dan sebagainya.

Selanjutnya bila anak memasuki usia empat tahun, fitrah tersebut akan mengalami pertumbuhan atau perubahan secara bertahap, di sini para anak sudah ada rasa ingin tau atas segala sesuatu yang dilihat, didengar. Anak-anak pada umumnya mencapai usia empat tahun sudah mulai banyak pertanyaan dalam pikirannya sudah mulai untuk memikirkan yang sanggup dicerna oleh pikirannya. Pada fase ini anak sudah menerima pengertian tentang tuhan, sifat-sifat tuhan dan al qur'an sehingga dalam dalam pikirannya seolah-olah menilai ayahnya sebesar dan terpenting Tuhan. Karena sifat ayah itu melindungi, mengasihani, mencari rizki dan sebagainya.

Namun berlanjut usia anak umur lima tahun pemahaman anak tentang masalah agama sudah mulai mengarah. Maka dalam fase ini mengapa anak-anak senantiasa banyak bertanya tentang berbagai hal bidang untuk memperluas informasi baginya yang mereka lihat. Saat fase ini anak sudah mulai rasa ingin tau dan selalu betanya apa yang mereka lihat sebagai kecenderungannya untuk mendapatkan informasi baik itu tentang keagamaan, sosial, ekonomi, tehnologi.

Akan tetapi bagi orang tua yang lebih penting lagi adalah bagaimana menjawabnya. Karena jawaban yang diberikan orang tua kepadanya harus benar dan memuaskannya. Karena jawaban yang orang tua berikan itu benar-benar argumentatif masuk akal. karena pemahaman rasional bagi akan belum tumbuh dengan sempurna. Akan tetapi jawaban yang kita berikan harus jelas, sehingga anak dapat menerima dalam keadaan hati yang masih bersih.

Dengan demikian semakin usia anak bertambah, maka rasa ingin tau bagi si anak sangat jelas tampaknya dan pada usia anak berlanjut keenam tahun anak sudah memiliki rasa taat kepada sang pencipta. Di sinilah anak sudah mulai merasa bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan, sudah mulai untuk menilai yang lebih, sudah memahami itu salah dan sebagainya, walaupun masih sebatas materi, namun secara perlahan-lahan anak masuk pada usia tujuh tahun, maka anak pada tahap ini sudah memiliki pemahaman yang luas terhadap sang pencipta, hal ini sudah dapat dicerna bahkan sebagaian anak sudah lebih dari kedua orang tuanya. diusia inilah anak akan merasakan kebutuhan yang lebih untuk mngagali dalam mengenal sang khaliq. Sudah dapat dipahami sifat-sifat tuhan. Sehingga di sinilah secara akal sehat sebagaimana sabda Rasulullah Saw bersabda, "Ketika anak kalian telah berusia tujuh tahun, ajak mereka melakukan shalat"

Asbâb al-wurûd dari hadis tentang perintah shalat

Terkait turunnya hadis tersebut dapat dilacak dengan cara melihat hadis lain, karena memang hadis ini turun bukan karena menjelaskan sebuah turunnya ayat Al-Qur'an, tetapi menerangkan turunnya hadis lain yang tidak dipahami oleh para sahabat, sehingga Rasul merasa perlu untuk mengeluarkan hadis yang lain. Sabab *al-wurud* hadis Rasul tentang anjuran perintah shalat bagi anak sudah usia tujuh tahun. ini dikemukakan dengan menggunakan sabab *al-wurud* berupa hadis Abu Dawud. Hal ini dilakukan mengingat hadis yang telah dikutip di atas tidak memiliki penjelasan yang secara jelas mengenai sabab *al-wurud* hadisnya. Karena itulah, hadis berikut ini menjadi penjelas bagi hadirnya hadis di atas:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمُهْرَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جُبَيْبِ بْنِ الْجُهَانِيِّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لِأَمْرَأَتِهِ مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقَالَتْ كَانَ رَجُلٌ مَنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ (رواه ابو داود)

Artinya : *Kami ceritakan oleh sulaiman bin daud al-mahri, kami ceritakan dari ibnu wahab hisyam bin said dari muaz bin abdillah bin jubaib aljuhani berkata bagi istrinya kapankah diperintahkan salat bagi anak kecil, maka ia menjawab, ketika ia telah mengenal mana yang kanan dan yang kiri, maka perintahkanlah ia salat. (Sunan Abu Daud)*

Dari hadis tersebut, dapat kita pahami bahwa, sebab akibat dari hadis tersebut adalah pada saat ketika ada seorang sahabat bernama Mu'adz bin 'Abdillah bin Khubaib al Juhani ra. Beliau tanya kepada istrinya, "Kapan anak-anak harus mengerjakan shalat?" lantas istri Mu'adz menjawab bahwa ada seseorang yang menyebutkan dari Rasulullah saw, bahwa beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang hal itu, kemudian Rasul menjawab, anak-anak menegrikan shalat ketika seorang anak itu dapat membedakan mana yang kanan dan mana yang kiri. Karena itu, jelas bahwa hadis tersebut yang menjadi substansinya turunnya.

Terkait dengan hal ini, anak yang telah berusia 7 tahun dapat dikatakan telah mumayyiz atau telah dapat membedakan mana yang kiri dan mana yang kanan. *Usia tamyiz bagi seorang anak umumnya adalah 7 tahun.* Karena itulah, ketika memasuki usia pada masa tujuh tahun, maka anak-anak sudah dapat dipandang tepat untuk diperkenalkan dengan shalat, belajar tentang shalat dan pendidikan lainnya.

Namun dari kejelasan terkait sebab al-wurud tersebut di atas, hal selanjutnya yang patut untuk diketengahkan adalah *i'tibar alhadis*, yaitu mengenali secara lengkap para periwayat hadis tersebut agar dapat diketahui tingkat kemutawatiran hadisnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui orisinalitas hadis tersebut dan mengapa dijadikan rujukan dari penelitian ini. Dari hal ini, diharapkan bahwa kesahihan data primer ini dapat dipertanggungjawabkan.

Kritik Matan

Kita pahami bersama mengenai hadis diatas menjelaskan, bahwa penggalan matan hadis tersebut mengandung unsur batas atau mangandung sebuah tanggungjawab yang besar bagi anak terhdap dirinya sendiri, dan juga bertanggungjawab anak oleh anak tersebut

terhadap saudaranya dan juga tanggungjawab terhadap kedua orangtuanya.

Pada nash diatas juga menjelaskan kepada kita untuk memukul anak bila ia tidak mau mendirikan shalat pada umur tujuh tahun, ini menjelaskan masa untuk mendidik anak dalam shalat, Pukulan di sini memiliki arti pukulan yang bersifat mendidik. Seperti memukul di kaki dengan kayu yang tidak melukai atau memudharatkan anggota tubuhnya.¹⁸

Disamping itu jika dilihat dari lafaz hadis di atas, maka didapatkan bahwa lafaz periwayatan yang menggunakan *haddatsana* yang berarti bahwa mereka langsung mendengar matan-matan hadis ini langsung dari guru mereka dengan metode "mendengar". Adapun periwayatannya dengan *haddatsana* yaitu *mukharrij* (Abu Daud), kemudian Mu'ammal bin Hisyam merupakan periwayat *tsiqah*, dan Isma'il merupakan *tsiqah hafidh*, Kemudian lafaz periwayatan dari sanad ke-tiga yaitu Sawwar yang tergolong kepada *shuduq lahu auham*. Selanjutnya sanad dan perawi lain seperti „Amru bin Syu'aib yang tergolong *shuduq*, dan Syu'aib bin Abdullah juga dalam kategori *shuduq* dan Abdullah bin Amru merupakan seorang dari kalangan sahabat yang tidak diragukan lagi kualitasnya adalah periwayatannya dengan lafaz *'an* yang berarti tergolong dalam periwayatan hadis *mu'an'an* juga dengan metode pendengaran. Jadi perawi hadis tersebut berjumlah 7 orang mulai dari sahabat Rasul hingga Abu Daud. Sedangkan sanad hadis berjumlah 6 orang yang dimulai dari mu'ammal bin Hisyam, dan Abu Daud sebagai *mukharrij* hadis. Hadis ini adalah hadis *hasan shahih*.¹⁹

Empat macam tolok ukur ini dapat kita digunakan dalam matan hadis, hal ini kita kaji tentang hadis fitrah, yaitu sebagai berikut.²⁰

a. Tidak bertentangan dengan petunjuk al qur'an

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang perintah melaksanakan shalat pada anak tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an, tentu hal ini dengan alasan bahwa agama Islam mengajarkan umatnya untuk berkewajiban mendirikan shalat. Dalam

¹⁸ Ahmad Amin, *Kitab Akhlaq* (Kairo: Dar al_Kutub al_Manjus).

¹⁹ Irvan Sambiring, 'Hadis-Hadis Tentang Perintah Kewajiban Mendidik Dan Berpendidikan', in Makalah Disampaikan Pada Matakuliah Tafsir Tarbawi Program Doktor UIN SU, 2020.

²⁰ Al-Adlabi. Hlm. 238

rukun islam, setelah anak diajarkan ilmu tauhid, barulah anak tersebut dididik untuk mendirikan shalat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an, surat Maryam ayat 55. "yang menjelaskan tentang menyuruh untuk bersembahyang serta menunaikan zakat.

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat

Selain hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, maka dalam hadis lain juga disampaikan hal yang sama, namun tidak bertentangan dengan hadis mutawatir lainnya dan hadis yang lebih shahih. Banyak hadis ini berkaitan dengan hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Sunan Ahmad, ath Thabrani, dan at-Tirmizi. Dan kemudian hadis-hadis tersebut yang tergabung dan saling melengkapi dengan apa yang ditunjukkan oleh al- Qur'an al-Karim

Sabagaimana hadis lain berkenaan tentang shalat, sebagaimana sabda Rasul:

عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَّحْتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتَيْهِ شَيْءٌ، يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انظُرُوا هَلْ لِعِبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيَكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ الْفَرِيضَةُ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. (رواه الترمذي)²¹

Sebagaimana penjelasan dalam hadis di atas menyangkut perkara yang dihisap dihari kiamat dari hambaNya yang pertama adalah shalat, Maka secara sederhana dapat kita pahami, bahwa hadis ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya menjaga serta menunaikan shalat dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita tinggalkannya, walaupun lupa sekalipun namun kita berkewajiban untuk mengkadha. Karena amalan pertama kali dipertanggung jawabannya bagi manusia adalah shalat. dengan demikian kita sebagai manusia tentu wajib taat dan patuh kepada sang pencipta serta selalu untuk mengingatkan keluarga kita agar melaksanakan shalat. Kerena hidup didunia ini begitu cepat dan tak terasa kerena waktu tak terasa begitu pendek, tidak tau kapan nyawa kita akan dicabut oleh sang pencipta.

²¹ Shahih: HR. At-Tirmidzi, no. 413; An-Nasa-i, I/232-233 dan al-Baihaqi, II/387. Hadits ini dihukumi shahih oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib waat Tarhib*, no. 540 dan *Shahih al-Jâmi'ish Shaghîr*, no. 2020

Dengan demikian dari penjelasan hadis ini maka bila kita pahami bersama hadis tersebut tidak bertolak dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, karena hadis ini Rasul menegaskan kepada walinya (*orang tua anak*) untuk memelihara dan menjaga serta melindungi supaya anak menjadi karakter yang islami, yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangannya.

c. Tidak bertentangan dengan panca Indra, Fakta sejarah dan akal sehat.

Dalam konteks ini metode yang dilakukan oleh Rasul dalam memberikan pendidikan kepada seorang anak begitu efektif. Rasulullah menganjurkan kepada pendidik (*murrabbi*) untuk menganjurkan para guru dan orang tua serta lainnya yang sebagai pendidik agar melaksanakan tanggung jawab mereka serta memperingatkan apabila lalai dalam tanggung jawabnya.

Dalam hal ini Kihajar Dewantara memberi penjelasan tentang Pusat keluarga merupakan lembaga strategis dan paling efektif dalam pendidikan anak. Anak dari kecil hingga dewasa hidup dalam lingkungan keluarganya. artinya bahwa anak tersebut antara umur 3^{1/2} tahun sampai umurnya 7 tahun (*masa terbukanya jiwa kanak-kanak*) hal ini dikatakan sebagai periode pertumbuhan fikiran dalam mendapatkan berbagai pengaruh sehingga orang tua dapat memperluangkan waktunya yang sebanyak-banyaknya dalam keluarga masing-masing.²²

Disamping itu jelas sekali al Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW telah mengisyaratkan kepada kita sebagai manusia dimuka bumi ini bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia, keluarga yang merupakan lembaga masyarakat yang terkecil bersifat tetap yang didalamnya pasangan laki- laki dan perempuan sebagai suami isteri yang kemudian melahirkan keturunannya. Maka dalam hal ini membuktikan bahwa lembaga ini merupakan tempat ajaran yang pertama dalam tahap pendidikan bagi keturunan yang pernah dilakukan oleh Rasul Adam sampai dengan Rasul Muhamamd saw. Hal ini dapat kita lihat dalam surat an Nisa' ayat 1.

²² Ki Hadjar. Dewantara, *Karya Ki Hajar Dewantara*, Bagian Pertama: Pendidikan (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2004).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

d. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda keRasulan

Jadi dapat kita simpulkan bahwa batas usia dalam pendidikan anak sudah ditentukan oleh Rasul, bahwa anak-anak mulai didik pada usia tujuh tahun serta pendidikan lain yang harus diajarkan kepada mereka pada umur tersebut supaya mengetahui tentang aqidah, Ibadan dan akhlak, maka dengan demikian bahwa pendidikanlah yang dapat membentuk manusia yang berkater sehingga dapat mengembangkan diri untuk menujukebahagian dunia dan akhirat.

Signifikan masa pendidikan bagi anak pada masa 7 tahun

Islam telah menekankan aturannya kepada umat muslim untuk menyerukan kepada anak-anak atau ptra putrinya agar mengerjakan shalat lima waktu kepada mereka telah berusia 7 tahun. Perintah yang dimaksud di sini adalah agar anak-anak mau melaksanakan dan menjadi terbiasa nantinya karena didik semenjak kecil. Sehingga anak-anak yang masih kecil akan terbiasa diwaktu besar kelak mereka semangat dalam beribadah, dengan demikian akan berdampak kepada kepribadian anak atas hal tersebut. Maka atas dari itu kewajiban dari orang tua untuk menyuruh shalat ketika berumur 7 tahun berdasarkan kemampuan dan kesanggupannya.

Dengan demikian, kita tidak perlu risau jika tampak seorang ayah melatih anaknya berbagai cara yang ditempuh apalagi umur anak tersebut sudah masih duduk di kelas 2 sekolah dasar, tentu pendidikan anak tersebut sudah mulai dikembangkan, misalnya mengajak anak menuju masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah. Tentu si ayah tau apa yang akan terjadi dengan anaknya di masjid nantinya pasti si anak tersebut tidak fokus mengerjakan shalat berjamaah, ia akan mengerjakan shalat sambil menengok ke sana ke mari, serta Melatih mengerjakan puasa ramdhan walapun hanya setengah hari, ini demi melatih mereka terhadap menahan diri dari makan dan minum.

Jika penjelasan hadis tersebut kita pahami tentang bolehnya memukul anak pada umur sepuluh tahun yang tidak mau

melaksanakan shalat, maka tidak terlepas bahwa tujuan hadis tidak lain hanya sebagai upaya dalam membina, mendidik serta mengarahkan anak supaya mereka melaksanakan shalat sejak kecil serta orang tua harus memperhatikan serta mengajarnya sehingga anak tersebut merasa tertanam perasaan untuk melaksanakan selalu sampai terbiasa hingga dewasa. Adapun dalam konteks “*memukul*” itu hanya sekedar masalah teknis saja, tidak lain memukul ini bisa digantikan dengan hal-hal lain yang lebih mudah dan efektif terhadap anak dengan tujuan agar melaksanakan shalat.

Disamping itu ingin pemakalah jelaskan di sini bahwa dalam hal batasan usia anak mulai umurnya tujuh tahun dan umurnya sepuluh tahun sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasul, hal ini bukanlah angka yang baku, yang tidak boleh “ditawar-menawar” atau digeser sedikitpun. Namun perlu kita ketahui bersama angka tersebut masih bersifat fleksibel. Orang tua juga harus melihat kondisi anak yang harus mempertimbangkan tingkat tumbuh kembang psikologi anak.

Dari hadis tersebut, dapat kita pahami bahwa proses menuntut ilmu serta penanaman nilai-nilai perintah shalat dapat dimulai dari usia 7 Tahun, ketika anak sudah mulai memahami mana kanan dan mana kiri yang dapat dikatakan sebagai masa *mumayyiz* anak. Dengan demikian, proses penanaman nilai-nilai pendidikan terkait perintah shalat ini pada masa umur tujuh tahun.

KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan hadis dan pendapat diatas tentu dapat kita ambil kesimpulan bahwa kedua hadis tersebut sama-sama membahas tentang batas atau masa pendidikan bagi anak-anak, sebagaimana inti sari dari hadis tentang *fitriah* dijelaskan bahwa, pendidikan mulanya bagi anak itu dalam keluarga, semenjak anak tersebut lahir ke dunia ini, maka sebagai tempat adalah rumah serta sebagai pendidik adalah orang tua, nah disitulah anak pertama mengayomi pendidikan sampai dia *baliq*, disamping itu pada hadis kedua mengenai perintah shalat, dalam kajian hadis ini kita pahami bahwa anak-anak mulai 7 tahun sudah bisa menyuruh untuk berbuat berbagai kegiatan, dalam teks hadis tersebut hanya menjelaskan untuk melaksanakan shalat, namun kita harus pahami secara kontekstual bahwa sanya bukan hanya shalat yang diperintahkan, tetapi juga puasa dan ilmu-ilmu Islam lainnya, supaya terbiasa untuk dia

melakukannya seaktu beranjak umur 10 tahun dan sampai dia dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- At-Tirmidzi, Shahih: HR no. 413; An-Nasa-i, I/232-233 dan al-Baihaqi, II/387. Hadis ini dihukumi shahih oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahîh at-Targhîb wat Tarhîb*, no. 540 dan *Shahîh al-Jâmi'ish Shaghîr*, no. 2020
- Al-Adlabi, Salahuddin bin Ahmad. *Manhaj Naqd Al-Matn 'Inda Ulama Al-Hadis An-Nabawi*, Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah, 1403.
- Al-Atsqalani, Syab Ad-diin Abu Al-Fadli Ibnu Hajar. *Tahzib At Tahzib*, Beirut : Darul Qutub Al-Islamiyah. Juz IV, 1994.
- al-Farisi, Amir 'Ala'uddin Ali bin Balbân. *Shahîh Ibnu Hibbân bi Tartîb Ibni Balbân*, terj. Mujahidin Muhayan, Dkk Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'ad*, terj. Nabhani Idris, Jakarta: Pustakaal-Kautsar, 2008
- Al-Naisaburi, Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-ilmiah, 1991), Juz III. h. 2047, No.4803
- Amin, Ahmad. *Kitab Akhlaq*, Dar al_Kutub al_Manjus, Kairo, tt.
- Bahri, Saiful. *Wawasan al Qur'an tentang pendidikan* (At Tafsir: Jurnal pendidikan, hukum dan Sosial Keagamaan), Vol. 13. No. 2 tahun 2020. <https://doi.org/10.32505/at.v13i2.1852>
- Bek, Muhammad al-Khudhari. *Nûr al-Yaqîn fî Sûrati Sayyid al-Mursalîn*, terj. Bakar, Bahrun Abu. Bandung: Sinar Baru, 1989
- Bukhari, Imam. *Kitab Shahih Buhari, Bab al-Jana'iz, Bab ma Qila Aulad al-Musyarikin*, juz.5, hlm. 182, No. 1296, Atau hadis ini dapat dilihat Al- Bukhari, *kitab al-Janaiz*, no hadis 1270, 1271, 1295, 4402. Atau Al-Bukhari, *kitab Tafsir Qur'an*, no hadis 4402. Serta Al-Bukhari, *kitab al-Qadar*, no. hadis 6109, 6610.
- Dewantara, Ki Hadjar. *Karya Ki Hajar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan*, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa,2004), h. 384.
- <https://www.hadis.id/hadis/bukhari/2371>.
- Ikhrom, *Pengantar Ulumul Hadis*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

- Kamaluddin, Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnu. *Al-Bayân wa at-Ta'rîf fie Asbâb Wurud al-Hadîs al-Syarîf*, Bairut: Al-Maktabah al-'Alamiyah, 1982
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Saehudin, Izzan, Ahmad, *Hadis Pendidikan (Konsep Pendidikan Berbasis Hadis)*, Bandung: Homaniora, 2016
- Sambiring, Irvan. *Hadis-hadis tentang Perintah kewajiban Mendidik dan Berpendidikan*, Makalah disampaikan pada matakuliah Tafsir Tarbawi Program Doktor UIN SU, 2020,
- Shihab, Muhammad Quraishy. *Membaca Shirah Rasul Muhammd SAW Dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadis-Hadis Shahih*, Tangerang: Lentera Hati, 2011
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Wirian, Oktrigana. *Kewajiban Belajar dalam hadis Rasulullah*, (Sabilarrasyad, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan), Vol. 2. No. 2 Tahun 2017
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*, Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 2001